



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 190 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
( PJ ) KEPALA DESA, DESA GENJENG KECA-  
MATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II NGANJUK

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBA CA

: Surat Camat Loceret tanggal 12 Juni 1993 Nomor 141/295/426.622/1993 perihal permohonan berhenti dari Pj. Kepala Desa dan penunjukan Pj. Kepala Desa baru Desa Genjeng Kecamatan Loceret dan Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 14 Juni 1993 Nomor 141/032/426.62/1993 perihal permohonan berhenti dari Pj. Kepala Desa dan penunjukan Pj. Kepala Desa baru Desa Genjeng Kecamatan Loceret .

MENIMBANG

: bahwa sehubungan dengan Saudara SUMARDJI Penjabat ( Pj ) Kepala Desa, Desa Genjeng Kecamatan Loceret berkehendak ingin mencalonkan kembali sebagai bakal calon Kepala Desa, perlu memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pj. Kepala Desa dan menunjuk Saudara LAUSIN Jabatan Kepala Dusun Dadi Desa Genjeng sebagai Penjabat ( Pj ) Kepala Desa, Desa Genjeng Kecamatan Loceret yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala kepala Dusun ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT ( PJ ) KEPALA DESA, DESA GENJENG KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya .

KEDUA

: Mengangkat Saudara Kepala Dusun Dadi Desa Genjeng yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Penjabat Kepala Desa .

KETIGA

: Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa disamping tugas pokoknya sehari-hari .

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .

KELIMA


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 8 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. SOEHRISSNO R  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II -  
Nganjuk ;
  4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabu-  
paten Dati II Nganjuk ;
  5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek;
  6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil  
da Tk II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan  
Desa Setwilda Tk II Ngan-  
juk ;
  8. Sdr. Camat Loceret ;
  9. Sdr. Pj. Kepala Desa Genjeng ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 190 TAHUN 1993  
TANGGAL : 8 JULI 1993

DAFTAR : NAMA-NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG DIANGKAT, DESA GENJENG KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama, Tempat / tanggal lahir	Pekerjaan/Jabatan		Nama, Tempat / tanggal lahir	Pekerjaan/Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUMARDJI Nganjuk, 20 - 7 - 1955.	Penjabat (PJ) Kepala Desa Genjeng Kecamatan Loceret .	- Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan PJ. Kepala Desa karena berkehendak ingin mencalonkan kembali sebagai Bakal Calon Kepala Desa .	LAUSIN Nganjuk, 16 - 6 - 1968.	Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Genjeng Kecamatan Loceret .	- Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, dapat diberikan Penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60% X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

*Soetrisno R*  
Drs. SOETRISNO R  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 220 424